



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN DUKUHWARU

Jalan Raya Dukuhwaru No. 39 Telp. (0283) 6106334

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/173 - 1 2021

- Dasar
1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tegal.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama : Trie Wahyuningsih, BA
NIP : 19670329 198603 2 002
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Dukuhwaru

Untuk : Menjadi Asessor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Unit Kerja Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, dengan tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan PMPRB pada Unit Kerja Kecamatan Dukuhwaru
2. Mengkomunikasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL);
3. Melakukan reuiu terhadap kertas kerja unit yang telah diisi oleh masing-masing koordinator area sebelum dikirim ke Inspektorat selaku Koordinator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tegal.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Dukuhwaru
pada tanggal 12 April 2021

Camat Dukuhwaru

PAMBUDIONO, BA

Pembina Tingkat I

NIP. 19650731 198607 1 001